



P E N E T A P A N

Nomor 630/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Nama : Lina Yulianti**
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 4 Juli 1978 / umur 44 tahun
No. KTP : 3404074407780010
Agama : Katholik
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Ambarukmo No. 03, RT. 001, RW. 001,
Kel. Caturtunggal, Kapanewon. Depok,
Kabupaten Sleman;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I;**

- 2. Nama : Fredy Nuryanto**
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 19 Februari 1974 umur 48 tahun
No. KTP : 3404071902740001
Agama : Katholik
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Ambarukmo No. 03, RT. 001, RW. 001,
Kel. Caturtunggal, Kapanewon. Depok,
Kabupaten Sleman;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 08 Desember 2022 Nomor 630/Pdt.P/2022/PN Smn tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 630/Pdt.P/2022/PN Smn



Telah meneliti alat bukti surat surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 08 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Desember 2022 dalam Register Nomor 630/Pdt.P/2022/PN Smn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 2005 dihadapan pemuka agama Katholik FX Agus Suryana Gunadi, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 303/K/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 20 Juni 2005;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan milik Para Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian nama Para Pemohon, tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Nama Pemohon I Margaretha Lina Yulianti, yang sebenarnya Lina Yulianti dan Pemohon II Setfanus Fredy Nuryato yang sebenarnya Fredy Nuryato;
3. Oleh karena terdapat ketidak sesuaian nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan milik Para Pemohon, Para Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon I yang tertulis Margaretha Lina Yulianti menjadi Lina Yulianti dan Pemohon II Stefanus Fredy Nuryato menjadi Fredy Nuryato dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen penting milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) Kartu BPJS;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 303/K/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 20 Juni 2005 yang semula tertulis nama Pemohon I Margaretha

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 630/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lina Yulianti menjadi Lina Yulianti dan nama Pemohon II Stefanus Fredy Nuryato menjadi Fredy Nuryato;

3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya, para Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3404074407780010 atas nama Lina Yulianti, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3404071902740001 atas nama Fredy Nuryanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 303/K/2005 antara Stefanus Fredy Nuryanto dan Margaretha Lina Yulianti, tertanggal 20 juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.00109/Dis/1993 atas nama Fredy Nuryanto, tertanggal 15 Januari 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.12/Is/1978 atas nama Liem Djik le dan Kwik Gwat Kwie tertanggal 16 Nopember 1978, yang dikeluarkan oleh Kepala Kedua Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu BPJS atas nama Lina Yulianti Nomor 0001444969664 dan fotokopi Kartu SIM C atas nama Lina Yulianti, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu BPJS atas nama Fredy Nuryanto Nomor 0001444968696 dan fotokopi Kartu SIM A atas nama Fredy Nuryanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404071302080127 atas nama Kepala Keluarga Fredy Nuryanto, dikeluarkan tanggal 15 Maret 2022, oleh Kepala

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 630/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman,
selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Keabsahan Akta Nomor : 472/2182 tertanggal
02 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti tersebut di atas yang telah
dibubuhkan materai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan
dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan
aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, para
Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi telah memberikan keterangan
di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. ISKAK PUJA ISA

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi merupakan teman dari para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada 19 Juni 2005 dihadapan pemuka agama Katholik **FX. Agus Suryana Gunadi**;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon I yang tertulis **Margaretha Lina Yulianti** menjadi **Lina Yulianti** dan Pemohon II **Stefanus Fredy Nuryato** menjadi **Fredy Nuryato** dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen penting milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS dan untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

2. MUJIYATI

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada 19 Juni 2005 dihadapan pemuka agama Katholik **FX. Agus Suryana Gunadi**;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon I yang tertulis **Margaretha Lina Yulianti** menjadi **Lina Yulianti** dan Pemohon II

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 630/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefanus Fredy Nuryato menjadi **Fredy Nuryato** dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen penting milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS dan untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan para Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk mengganti / merubah nama para Pemohon pada Akta Perkawinan para Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon I Margaretha Lina Yulianti menjadi Lina Yulianti dan nama Pemohon II Stefanus Fredy Nuryato menjadi Fredy Nuryato;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3404074407780010 atas nama Lina Yulianti, bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk NIK : 3404071902740001 atas nama Fredy Nuryanto dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga No.3404071302080127 atas nama Kepala Keluarga Fredy Nuryanto, dikeluarkan tanggal 15 Maret 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa domisili hukum Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 303/K/2005 antara Stefanus Fredy Nuryanto dan Margaretha Lina Yulianti, tertanggal 20 juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, dimana nama para Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon I Margaretha Lina Yulianti dan nama Pemohon II Stefanus Fredy Nuryato akan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 630/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi para Pemohon ingin mengganti / merubah nama para Pemohon tersebut yang semula tertulis nama Pemohon I Margaretha Lina Yulianti menjadi Lina Yulianti dan nama Pemohon II Stefanus Fredy Nuryato menjadi Fredy Nuryato dengan maksud menyesuaikan dengan data para Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu BPJS;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan nama para Pemohon pada Akta Perkawinan para Pemohon tersebut dan ternyata permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan/penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum ketiga permohonanpara Pemohon dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 630/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama para Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 303/K/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 20 Juni 2005 yang semula tertulis nama Pemohon I Margaretha Lina Yulianti menjadi Lina Yulianti dan nama Pemohon II Stefanus Fredy Nuryato menjadi Fredy Nuryato;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Joko Saptono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Arah Ati Sugianto, S.H.

Joko Saptono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0
4. PNBP	: Rp20.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp20.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)